



**P E N E T A P A N**

**Nomo 29/Pdt.P/2019/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Eka Suryani, Tempat tanggal lahir Pawoh, 10 Juni 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 30 April 2019, dibawah Register Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Pada pemohon telah mempunyai akte kelahiran dengan Nomor : 1112-LT-03012017-0025 tanggal 13 Januari 2017 bernama EKA SURYANI dan tanggal lahir Pawoh, 10 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah SD dengan Nomor DN-06 Dd 0067515 tanggal 21 Juni 2014 bernama EKA SURYANI dan tanggal lahir, Pawoh, 10 Juni 2000 yang dikeluarkan SDN Cot Jeurat Kab. Aceh Barat Daya.
4. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah SMP dengan Nomor DN-06 DI/0037802 tanggal 02 Juni 2017 bernama EKA SURYANI dan tanggal lahir, Pawoh, 10 Juni 2000 yang dikeluarkan SMPN 2 Susoh Kab. Aceh Barat Daya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon ingin merubah Nama dan tanggal lahir pada Akte Kelahiran pemohon disesuaikan dengan Nama dan tanggal lahir sesuai dengan yang tertera di Ijazah pemohon yaitu nama EKA SURYANI, tanggal lahir 10 Juni 2000;
6. Bahwa untuk perubahan Nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti bukti sebagai berikut:
  - Foto copy Surat Keterangan Nikah Orang Tua Pemohon
  - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
  - Foto copy kutipan Akte Kelahiran pemohon
  - Foto copy Ijazah SD pemohon
  - Foto copy Ijazah SMP pemohon
8. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya admistrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Permohonan bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Memberi izin kepada pemohon untuk merubah Nama dan tanggal lahir pemohon dari nama EKA SURYANI, tanggal lahir Pawoh 10 Oktober 2002 menjadi nama EKA SURYANI, tanggal lahir 10 Juni 2000 pada Akta Kelahiran pemohon;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LT-03012017- 0025 dari nama EKA SURYANI, tanggal lahir Pawoh 10 Oktober 2002 menjadi nama EKA SURYANI, tanggal lahir 10 Juni 2000, setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan Penduduk atas nama EKA SURYANI Nomor : 138/PW/KET/IV/2019, tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Keucik Pawoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abukari Nomor 1112043010060049, tanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Akta Nikah Orang Tua atas nama BUCHARI dengan seorang wanita NIZAR Nomor 75.01/VIII/1991, tanggal 03 Agustus 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-3;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cot Jeurat Aceh Barat Daya Nomor: DN-06 Dd 0067515 tanggal 21 Juni 2014 atas nama EKA SURYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Cot Jeurat Aceh Barat Daya, diberitanda : P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Susoh Nomor : DN-06 DI/06 0037802 tanggal 02 Juni 2017 atas nama EKA SURYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Pertama Negeri 2 Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, diberitanda : P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama EKA SURYANI Nomor 1112-LT-03012017-0025, tanggal 3 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Qalisa Nur ;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa yang Saksi ketahui orang tua Pemohon yang bernama Saudara Buchari telah melangsungkan perkawinan dengan Saudari Nizar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan antara Ayah Pemohon atas nama Buchari dengan Saudari Nizar tersebut telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak dan salah satu diantaranya adalah Saudari Eka Suryani;
- Bahwa Orang Tua Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-03012017-0025 tanggal 3 Januari 2017 dan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama, bulan dan tahun lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama, Bulan, dan Tahun lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari Nama Eka Suriani menjadi Eka Suryani dan dari tanggal 10 Oktober 2002 menjadi Tanggal 10 Juni 2000;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah Nama, Bulan dan Tahun lahir Pemohon dari Nama Eka Suriani menjadi Eka Suryani dan dari tanggal 10 Oktober 2002 menjadi Tanggal 10 Juni 2000 karena Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dimiliki oleh Pemohon, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Siti Sara;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang tua Pemohon yang bernama Saudara Buchari telah melangsungkan perkawinan dengan Saudari Nizar;
- Bahwa atas perkawinan antara Ayah Pemohon atas nama Buchari dengan Saudari Nizar tersebut telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak dan salah satu diantaranya adalah Saudari Eka Suryani;
- Bahwa Orang Tua Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-03012017-0025 tanggal 3 Januari 2017 dan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama, bulan dan tahun lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama, Bulan, dan Tahun lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari Nama Eka Suriani menjadi Eka Suryani dan dari tanggal 10 Oktober 2002 menjadi Tanggal 10 Juni 2000;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah Nama, Bulan dan Tahun lahir Pemohon dari Nama Eka Suriani menjadi Eka Suryani dan dari tanggal 10 Oktober 2002 menjadi Tanggal 10 Juni 2000 karena Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dimiliki oleh Pemohon, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama EKA SURYANI Akta Nomor 1112-LT-03012017-0025 tanggal 3 Januari 2017, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis Nama EKA SURiANI dengan Tanggal 10 Oktober 2002 oleh karena itu Pemohon ingin merubah Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi Nama EKA SURYANI, Tanggal 10 Juni 2000 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Pemohon, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 dan dua orang saksi yakni saksi Qalisa Nur dan saksi Siti Sara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Keterangan Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, oleh karena itu telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Eka Suriani Menjadi Eka Suryani dan dari Tanggal 10 Oktober 2002 menjadi 10 Juni 2000 Nomor 1112-LT-03012017-0025 tanggal 13 Januari 2017 tanggal lahir Pawoh, 10 Juni 2000 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cot Jeurat Kabupaten Aceh Barat Daya dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dimiliki oleh Pemohon serta dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Qalisa Nur dan Siti Sara. Eka Suryani ternyata bahwa benar Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cot Jeurat Kabupaten Aceh Barat Daya dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan Nama, Bulan dan Tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah Nama, Bulan dan Tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Eka Suriani menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Suryani, tanggal 10 Oktober 2002 menjadi 10 Juni 2000 tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan Nama, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang – Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Nama, Bulan dan Tahun lahir Pemohon dari nama Eka Suriani menjadi Eka Suryani dan tanggal Lahir 10 Oktober 2002 menjadi 10 Juni 2000;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1112-LT-03012017-0025 tanggal 2 Mei 2019 yang bernama Eka Suriani menjadi Eka Suryani, Tanggal 10 Oktober 2002 menjadi 10 Juni 2000 setelah diperlihatkan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, oleh Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 9 Mei 2019 Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alian, S.H sebagai Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Alian, S.H.

Rudy Rambe, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp.	70.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai .....	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)